



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR 83/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/IX/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG NOMOR 33/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/III/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan penyesuaian berkenaan dengan pedoman teknis pelaporan dana kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 33/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang . . .

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 201);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 33/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 33/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/III/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 pada ketentuan sebagai berikut:

1. BAB I huruf B angka 2 dan angka 3; huruf D angka 8, angka 10, angka 13a, dan angka 16a;
2. BAB II huruf A angka 18 huruf c, huruf d, angka 18a, angka 18b, angka 18c, angka 19, angka 23 huruf d, dan angka 27; huruf B angka 2 huruf d, angka 3; huruf C angka 3, angka 4, angka 4a, angka 5, angka 5a, angka 5b, angka 6, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14.
3. BAB III huruf A angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 11; huruf B angka 1, angka 2, dan angka 3; huruf C angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 9; huruf D angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 9; huruf E angka 1, angka 3, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 12.
4. BAB IV huruf A angka 1, angka 3; huruf B angka 1, angka 4, dan angka 5; huruf D angka 1; huruf E angka 1, angka 4, angka 5.
5. BAB V huruf B angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 16.
6. BAB VI angka 2, angka 3 huruf e, angka 4, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 11.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perubahan Jenis Formulir Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;

2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
4. Surat Penunjukan Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye, Berita Acara, dan Tanda Terima Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

KETIGA : Menetapkan Perubahan Bentuk dan Jenis Formulir Laporan Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 83/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR
33/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/III/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020

PERUBAHAN ATAS PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dana kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020. Untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan maka dana kampanye harus dilaporkan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye secara tertib. Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang memberikan pelayanan pelaporan dana kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan penyesuaian berkenaan dengan pedoman teknis pelaporan dana kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkan Keputusan ini adalah:

1. Memberi panduan bagi penyelenggara pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan laporan dan audit dana kampanye penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
2. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans atas Laporan Dana Kampanye.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 meliputi:

1. Dana Kampanye;
2. Pelaporan Dana Kampanye;
3. Audit Dana Kampanye;
4. Larangan dan Sanksi;
5. Ketentuan lain-lain.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Magelang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.
8. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye, selanjutnya disingkat RKDK, adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
- 13a. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK.
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
15. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
16. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
- 16a. Petugas Penghubung Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kota dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
17. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara harus berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;

7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II

DANA KAMPANYE

A. SUMBER, BENTUK DAN PEMBATASAN PEMBIAYAAN KAMPANYE

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengurus; dan/ atau
 - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:
 - a. Pasangan Calon; dan/atau
 - b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon, berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain berasal dari:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; atau
 - c. badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau isteri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan.
7. Dana kampanye yang bersumber dari pihak lain, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
8. Dana Kampanye dapat berbentuk:
 - a. uang;

- b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
9. Dana Kampanye yang berbentuk uang meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
 10. Dana Kampanye yang berbentuk barang meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
 11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
 12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
 13. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
 14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
 15. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok dan/atau badan hukum nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
 16. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan atau pihak lain kelompok atau badan hukum, bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
 17. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain adalah jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.
 18. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - a. Partai Politik:
 - 1) nama Partai Politik;
 - 2) alamat Partai Politik;
 - 3) nomor akte pendirian Partai Politik
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 5) nama dan alamat pimpinan Partai Politik;

- 6) nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
- 7) jumlah sumbangan;
- 8) asal perolehan dana; dan
- 9) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

b. perseorangan:

- 1) nama;
- 2) tempat/tanggal lahir dan umur;
- 3) alamat penyumbang;
- 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
- 5) nomor identitas;
- 6) Nomor Pokok Wajib Pajak, (apabila ada);
- 7) pekerjaan;
- 8) alamat pekerjaan;
- 9) jumlah sumbangan;
- 10) asal perolehan dana; dan
- 11) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

c. kelompok :

- 1) nama kelompok;
- 2) alamat kelompok;
- 2)a.nomor akta pendirian kelompok;
- 2)b.nomor keputusan pengesahan badan hukum atau nomor surat keterangan terdaftar;
- 3) nomor identitas pimpinan kelompok;
- 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
- 6) nama dan alamat pimpinan kelompok;

- 7) jumlah sumbangan;
 - 8) asal perolehan dana;
 - 9) dihapus;
 - 10) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a). penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b). penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c). dana tidak berasal dari tindak pidana;
 - d). sumbangan bersifat tidak mengikat;
- d. badan hukum swasta:
- 1) nama badan hukum swasta;
 - 2) alamat badan hukum swasta;
 - 3) nomor akta pendirian badan hukum swasta;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
 - 5) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
 - 6) nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
 - 7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
 - 8) jumlah sumbangan;
 - 9) asal perolehan dana;
 - 10) dihapus; dan
 - 11) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- 18a. Sumbangan yang berasal dari kelompok wajib dilampiri salinan akta pendirian kelompok.
- 18b. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Pasangan Calon dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18c. Kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 18b. dibuktikan dengan:
- a. salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

- hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; atau
- b. salinan surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan yang terdaftar, dari:
- 1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup nasional;
 - 2) gubernur bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup provinsi; atau
 - 3) bupati/walikota bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup kabupaten/kota.
19. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian badan usaha dan salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum swasta dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
20. Penerimaan sumbangan Dana kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK, disertai identitas penyumbang.
21. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
22. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
23. Pasangan Calon Perseorangan dan partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi ketentuan:
- a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kota;
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada KPU Kota, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
24. KPU Kota memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan kepada kas Negara.
25. Pengeluaran Dana Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

26. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.
27. Utang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Keputusan ini.

B. PEMBATAAN DANA KAMPANYE

1. KPU Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - e. jasa manajemen/konsultan;
 - f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kota; dan
 - g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Kota.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kota berkoordinasi dengan:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan/atau
 - c. Petugas Penghubung.

4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi.

C. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan wajib membuka RKDK pada bank umum.
2. RKDK untuk pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. RKDK yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama, oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon.
4. Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - 4a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk menandatangani spesimen RKDK.
5. RKDK untuk Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh Pasangan Calon perseorangan.
 - 5a. RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibuka atas nama Pasangan Calon perseorangan dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Pasangan Calon perseorangan.
 - 5b. Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan Pasangan Calon.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan membuat dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Kota.
7. RKDK yang telah disampaikan kepada KPU Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.

8. Salinan RKDK menjadi lampiran pada LADK, LPSDK, dan LPPDK.
9. Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Kota.
10. Surat penunjukan pengelola RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 9 disampaikan saat penyampaian LADK.
11. Surat penunjukan pengelola RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 10 menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib menutup RKDK pada bank umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
13. Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 12 wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari bank umum.
14. Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan dari bank umum sebagaimana dimaksud pada angka 13 kepada KPU Kota paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. PENCATATAN DANA KAMPANYE

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pihak Lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Laporan Dana Kampanye.

6. Dihapus.
7. Dihapus.
8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukuan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
10. Pembukuan mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

B. PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.
2. Pasangan Calon dapat menunjuk dan menetapkan paling banyak 2 (dua) orang sebagai Petugas Penghubung.
3. Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib disertai dengan surat tugas dari Pasangan Calon yang diserahkan kepada KPU Kota paling lambat pada saat penyampaian LADK.

C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)

1. LADK yaitu pembukuan yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan Kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan

- g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
2. Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
 3. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kota 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 18.00 WIB.
 4. Format LADK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 5. LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
 6. Dihapus.
 7. KPU Kota menerima LADK dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
 8. KPU Kota melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.
 9. KPU Kota membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
 10. KPU Kota menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
 11. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK tidak lengkap, KPU Kota membuat catatan khusus dalam berita acara.
 12. Tanda terima dan berita acara LADK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 13. KPU Kota mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota.

D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1. LPSDK adalah pembukuan sumbangan dana kampanye yang diterima pasangan calon setelah pembukuan LADK.
2. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum disampaikan kepada KPU Kota.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kota paling lambat pukul 18.00 WIB.
4. Format LPSDK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

5. LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
6. Dihapus.
7. KPU Kota menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
8. KPU Kota melakukan pencermatan terhadap:
 - a. kelengkapan informasi; dan
 - b. format LPSDK.
9. KPU Kota membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
10. KPU Kota menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
11. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK tidak lengkap, KPU Kota membuat catatan khusus dalam berita acara.
12. Tanda terima dan berita acara LPSDK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
13. KPU Kota mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota.

E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1. LPPDK adalah pembukuan yang memuat informasi keuangan berupa seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang digunakan Pasangan Calon dalam membiayai kegiatan Kampanye.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Dihapus.
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota paling lambat 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 18.00 WIB.
5. Format LPPDK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. LPPDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
7. Dihapus.
8. KPU Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.

9. KPU Kota membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
10. KPU Kota menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
11. Tanda terima dan berita acara LPPDK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
12. KPU Kota menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya LPPDK.

BAB IV

AUDIT DANA KAMPANYE

A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT

1. Bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans.
2. Audit kepatuhan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan berupa Opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah satu asersi atau lebih.
4. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

B. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. KPU Kota melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. KPU Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.

5. KAP dapat melakukan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon di daerah lainnya.

C. PERIKATAN AUDIT

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kota.
2. AP yang melakukan audit wajib membuat pernyataan tertulis sebagai berikut:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Keputusan ini yang diselenggarakan oleh KPU Kota.
5. AP yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
6. Pelaksanaan audit oleh AP berpedoman pada Keputusan KPU.

D. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari KPU Kota.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, RKDK, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU Kota.
2. Hasil pekerjaan audit wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kota.
3. KPU Kota menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.
4. KPU Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota.
5. KPU Kota menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya hasil audit oleh KPU Kota dari KAP.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kota;

- c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; dan
 - d. wajib menyerahkan bukti penerimaan setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada KPU Kota, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
- a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

B. SANKSI

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan larangan tentang penerimaan sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari Negara Asing, Lembaga Swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah atau pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BUMDes atau sebutan lain, dikenai sanksi pembatalan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota sampai batas waktu yang ditentukan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit apabila diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan, dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kota menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan larangan tentang penerimaan sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari Negara Asing, Lembaga Swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah atau pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BUMDes atau sebutan lain, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
9. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagai berikut:
 - a. KPU Kota melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
10. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kota.
11. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, pembukuan Laporan Dana Kampanye, mekanisme pelaporan Dana Kampanye dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pasangan Calon yang ditetapkan melewati jadwal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan,

- pembukaan RKDK dan pembukuan LADK dimulai sejak tanggal penetapan Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
- b. bagi Pasangan Calon yang telah dibatalkan sebagai peserta Pemilihan kemudian ditetapkan kembali sebagai peserta Pemilihan, pembukuan Laporan Dana Kampanye dimulai sejak Pasangan Calon yang bersangkutan ditetapkan kembali sebagai Peserta Pemilihan, dan Laporan Dana Kampanye mengikuti tahapan Laporan Dana Kampanye yang sedang berjalan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 11 wajib:
 - a. membuka RKDK pada bank umum paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota;
 - b. menyampaikan LADK paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota; dan
 - c. menyampaikan LPSDK dan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
 13. Dalam hal Pasangan Calon telah membuka RKDK pada bank umum sebelum dibatalkan dan ditetapkan kembali sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf b, Pasangan Calon dapat menggunakan RKDK tersebut.
 14. Dalam hal penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 11 melewati jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, Pasangan Calon wajib menyampaikan LPSDK setelah menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b dan sebelum jadwal tahapan penyampaian LPPDK.
 15. Periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 11 sebagai berikut:
 - a. periode pembukuan LADK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK;
 - b. periode pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK; dan

- c. periode pembukuan LPPDK dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
16. KPU Kota menetapkan jadwal penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 14 dengan Keputusan KPU Kota pada saat penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 11.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kota memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
2. Pelayanan terdiri atas konsultasi melalui:
 - a. telepon;
 - b. surat elektronik (*email*); dan
 - c. tatap muka.
3. Kewajiban KPU Kota dalam memberikan pelayanan adalah:
 - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kota, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
 - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kota, tanda tangan petugas dan tamu;
 - d. menyiapkan alamat *email* KPU Kota; dan
 - e. dihapus.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
5. Pihak lain meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
6. Pasangan Calon wajib mencatat pendanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam pembukuan penerimaan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Informasi data terkait Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh:
 - a. Bawaslu;

- b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Bawaslu Kota; dan/atau
 - d. lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
8. Permohonan akses informasi data Laporan Dana Kampanye disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota.
 9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
 10. Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
 11. Laporan yang disampaikan kepada KPU Kota dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Laporan Dana Kampanye.
 12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan pelaporan dana kampanye Pemilihan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 83/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 33/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/III/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020

JENIS FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

A. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

1. MODEL LADK1-PASLON : LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
2. MODEL LADK2-PASLON : DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
3. MODEL LADK3-PASLON : LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
4. MODEL LADK4-PASLON : DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE
5. MODEL LADK5-PASLON : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
6. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON
7. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK
8. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
9. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
10. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

B. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1. MODEL LPSDK1-PASLON : LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
2. MODEL LPSDK2-PASLON : DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

3. MODEL LPSDK3-PASLON : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
4. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON
5. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK
6. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
7. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
8. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

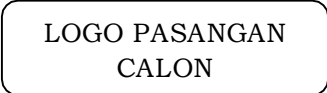
C. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1. MODEL LPPDK1-PASLON : ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
2. MODEL LPPDK2-PASLON : LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
3. MODEL LPPDK3-PASLON : LAPORAN DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
4. MODEL LPPDK4-PASLON : LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
5. MODEL LPPDK5-PASLON : DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE
6. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON
7. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK
8. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN
9. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK
10. SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

D. SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE, BERITA ACARA, DAN TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE

1. SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE
2. MODEL TANDA TERIMA PENERIMAAN LADK : TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
3. MODEL TANDA TERIMA PENERIMAAN LPSDK : TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
4. MODEL TANDA TERIMA PENERIMAAN LPPDK : TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

5. MODEL BA HASIL PENERIMAAN LADK : BERITA ACARA HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
6. MODEL BA HASIL PENERIMAAN LPSDK : BERITA ACARA HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
7. MODEL BA HASIL PENERIMAAN LPPDK : BERITA ACARA HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
PASANGAN CALON_____DAN_____2

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode____s/d____3

Tanggal Pembukaan Rekening : _____4
Nama Bank : _____5
Nomor Rekening : _____6
Saldo Awal Pembukaan : _____7
Nomor NPWP : _____dan_____8

NOMOR ⁹	URAIAN ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
A.1	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon ¹⁴			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹⁵			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁶			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁷			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁸			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁹			
A.2	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank ²⁰			
2.	Penerimaan Barang Hasil Pembelian ²¹			
3.	Barang Diterima Dimuka ²²			
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN ²³			
	TOTAL PENERIMAAN ²⁴			
B.	Pengeluaran			
1.	Pertemuan Terbatas ²⁵			
2.	Pertemuan Tatap Muka ²⁶			
3.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik ²⁷			

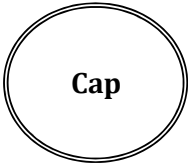
NOMOR ⁹	URAIAN ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
4.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁸			
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁹			
6.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang Undangan ³⁰			
7.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank ³¹			
	b. Pembelian Kendaraan ³²			
	c. Pembelian Peralatan ³³			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³⁴			
	e. Pengeluaran Lain ³⁵			
	TOTAL PENGELUARAN³⁶			
C.	Utang			
1.	Sisa Utang ³⁷			
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus ³⁸			
2.	Kas di Bendahara ³⁹			
3.	Barang ⁴⁰			
4.	Utang Pembelian Barang ⁴¹			

.....,

CALON WALI KOTA⁴²

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL WALI KOTA⁴³

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- 1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
- 2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank Umum.
5. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon.
9. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
10. Diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.
11. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon.
12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Nilai sumbangan pasangan calon berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon pada LADK 2.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendukung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada LADK 2.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada LADK 2.
17. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada LADK 2.
18. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LADK 2.
19. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
20. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
21. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

22. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah dari Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang dan barang.
24. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
28. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi Bank terkait RKDK.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
33. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan metode utang.
35. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
36. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
37. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada rekening khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LADK.
39. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LADK.
40. Diisi dengan jumlah saldo Barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
41. Diisi dengan jumlah saldo utang pembelian barang yang belum dilunasi.
42. Ditandatangani oleh Calon Wali Kota.
43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Wali Kota.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
PASANGAN CALON _____ DAN _____²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____³

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
1.	Pasangan Calon ⁹			
	a. Nama Calon Walikota ^{9a}			
	b. Nama Calon Wakil Walikota ^{9b}			
	Jumlah ¹⁰			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹¹			
	a. Nama Partai Politik ^{11a}			
	b. Dst. ^{11b}			
	Jumlah ¹²			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹³			
	a. Nama Penyumbang..... ^{13a}			
	Alamat Penyumbang..... ^{13b}			
	No. Telp Penyumbang ^{13c}			
	No. Identitas Penyumbang ^{13d}			
	No. NPWP Penyumbang ^{13e}			
	b. Dst. ^{13f}			
	Jumlah ¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁵			
	a. Nama Kelompok ^{15a}			
	Alamat Kelompok ^{15b}			
	No. Telp Kelompok..... ^{15c}			
	No. NPWP Pimpinan Kelompok..... ^{15d}			
	b. Dst. ^{15e}			
	Jumlah ¹⁶			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁷			
	a. Nama Badan Hukum Swasta: ^{17a}			

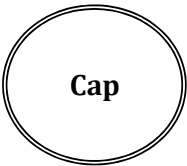
NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	Alamat Badan Hukum Swasta: ^{17b}			
	No. Telp Badan Hukum Swasta: ^{17c}			
	No. Identitas Badan Hukum Swasta: ^{17d}			
	No. NPWP Badan Hukum Swasta: ^{17e}			
	b. Dst. ^{17f}			
	Jumlah ¹⁸			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁹			

.....,

CALON WALI KOTA²⁰

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL WALI KOTA²¹

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Wali Kota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Wali Kota.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.

11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
 - e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
 - f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).
18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari badan hukum swasta.
19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.
20. Ditandatangani oleh Calon Wali Kota.
21. Ditandatangani oleh Calon Wakil Wali Kota.

LOGO PASANGAN
CALON

MODEL LADK3-PASLON

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
PASANGAN CALON _____ DAN _____²

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____³

NO. ⁴	UANG ⁵						
	TANGGAL ⁶	URAIAN ⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁰	PENGELUARAN(Rp) ¹¹	SALDO(Rp) ¹²
			BUKTI ⁸	AKUN ⁹			
1.							
Dst.							

NO. ¹³	BARANG ¹⁴								
	TANGGAL ¹⁵	URAIAN ¹⁶	JUMLAH ¹⁷	SATUAN ¹⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²¹	PENGELUARAN(Rp) ²²	SALDO(Rp) ²³
					BUKTI ¹⁹	AKUN ²⁰			
1.									
Dst.									

NO. ²⁴	JASA ²⁵						
	TANGGAL ²⁶	URAIAN ²⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁰	PENGELUARAN(Rp) ³¹	SALDO(Rp) ³²
			BUKTI ²⁸	AKUN ²⁹			
1.							
Dst.							

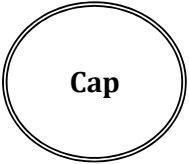
NO. ³³	UTANG ³⁴						
	TANGGAL ³⁵	URAIAN ³⁶	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁹	PENGELUARAN(Rp) ⁴⁰	SALDO(Rp) ⁴¹
			BUKTI ³⁷	AKUN ³⁸			
1.							
Dst.							

.....,

CALON WALI KOTA⁴²

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL WALI KOTA⁴³

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
6. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
7. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
8. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

9. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
10. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan nomor urut.
14. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
16. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
17. Diisi dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
18. Diisi dengan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
19. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran (*flyer*)
 - 1.2.03 Selebaran (*flyer*)
 - 1.2.04 Brosur (*leaflet*)
 - 1.2.05 Pamflet
 - 1.2.06 Poster
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin

- 1.2.13 Alat tulis
- 1.2.14 Payung
- 1.2.15 Stiker
- 1.5.01 Peralatan
- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Kendaraan

- 21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 23. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 24. Diisi dengan nomor urut.
- 25. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 26. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 27. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 28. Diisi dengan nomor bukti penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 29. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
- 30. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 32. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 33. Diisi dengan nomor urut.
- 34. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 35. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 36. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 37. Diisi dengan nomor bukti transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.

38. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
39. Diisi dengan jumlah transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
40. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
41. Diisi dengan jumlah saldo utang.
42. Ditandatangani oleh Calon Wali Kota.
43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Wali Kota.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

PASANGAN CALON _____ **DAN** _____²

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

Periode _____ **s/d** _____³

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
1.	Persediaan Barang ¹⁰							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Baliho/Billboard							
	2) Umbul-Umbul							
	3) Spanduk							
	4) dan lain-lain							
b.	Selebaran (<i>flyer</i>)	1.2.02						
c.	Brosur (<i>leaflet</i>)	1.2.03						

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Pakaian	1.2.06						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
g.	Penutup kepala	1.2.07						
h.	Alat minum	1.2.08						
i.	Kalender	1.2.09						
j.	Kartu nama	1.2.10						
k.	Pin	1.2.11						
l.	Alat tulis	1.2.12						
m.	Payung	1.2.13						

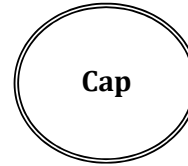
NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
n.	Stiker	1.2.14						
2.	Peralatan ¹¹							
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor ¹²							
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4.	Kendaraan ¹³							
	a. ...	1.7.0.1						
	b. ...	1.7.0.1						
JUMLAH ¹⁴								

.....,

CALON WALI KOTA¹⁵

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL WALI KOTA¹⁶

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian persediaan barang, Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Kendaraan.
6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran (*flyer*)
 - 1.2.03 Brosur (*leaflet*)
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Pakaian

- 1.2.07 Penutup kepala
- 1.2.08 Alat minum
- 1.2.09 Kalender
- 1.2.10 Kartu nama
- 1.2.11 Pin
- 1.2.12 Alat tulis
- 1.2.13 Payung
- 1.2.14 Stiker
- 1.5.01 Peralatan
- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Kendaraan

- 7. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit penerimaan barang.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit pengeluaran barang.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - a. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 10. Diisi dengan uraian persediaan barang bahan kampanye.

11. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
12. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
13. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
15. Ditandatangani oleh Calon Wali Kota.
16. Ditandatangani oleh Calon Wakil Wali Kota.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

PASANGAN CALON____DAN____²

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode____s/d____³

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wali Kota
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Wali Kota

Adalah Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode tanggalsampai

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor____ Tahun____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI__⁴) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON WALIKOTA

ttd.

-Nama Lengkap-

Cap

_____, _____
CALON WAKIL WALIKOTA

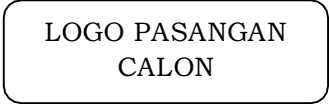
ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan transaksi atau bukti yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Awal Dana Kampanye.



Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PASANGAN CALON
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020
NOMOR : _____**

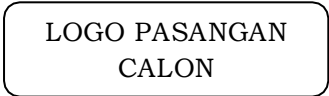
Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor NPWP :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

- Dengan ini menyatakan bahwa:
- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
 - 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
 - 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
_____, _____

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PARTAI POLITIK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020**

NOMOR : _____

Pada hari_____tanggal_____yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Partai Politik :
Alamat Partai Politik :
Nomor Akta Pendirian Partai Politik :
NPWP :
Nama Pimpinan Partai Politik :
Alamat Pimpinan Partai Politik :
Nomor Telepon/Telepon Genggam :
Pimpinan Partai Politik (aktif)
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020**

NOMOR : _____

Pada hari_____tanggal_____yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon	:
genggam (aktif)	:
Nomor Identitas	:
Nomor NPWP (apabila ada)	:
Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Akta Pendirian :
Kelompok :
Nomor Keputusan
Pengesahan Badan Hukum
atau Nomor Surat :
Keterangan Terdaftar (SKT)
Nomor Identitas pimpinan
kelompok :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam (aktif) :
Nomor NPWP Kelompok atau :
Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum swasta :

Nomor Akta pendirian Badan
Hukum Swasta :

Nomor NPWP badan hukum
swasta :

Nama Direksi atau Pimpinan
Badan Hukum Swasta :

Alamat Direksi atau Pimpinan
Badan Hukum Swasta :

Nomor Telepon/Telepon
Genggam Direksi atau
Pimpinan Badan Hukum
Swasta (aktif) :

Nama Pemegang Saham :

Mayoritas Pemegang Saham :

Alamat Pemegang Saham :

Mayoritas :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,
Penyumbang,

ttd.

(Nama Lengkap)

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
PASANGAN CALON _____ DAN _____²

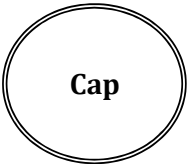
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____³

Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁴
Nama Bank : _____⁵
Nomor Rekening : _____⁶
Nomor NPWP : _____ dan _____⁷

NOMOR ⁸	URAIAN ⁹	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹⁰	BARANG (Rp) ¹¹	JASA (Rp) ¹²
A.	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon ¹³			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹⁴			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁵			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁶			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁷			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁸			

.....

CALON WALIKOTA¹⁹
ttd.
-Nama Lengkap-



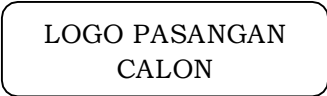
CALON WAKIL WALIKOTA²⁰
ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK kepada KPU Kota.
4. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank Umum.

5. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon.
8. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dana kampanye.
9. Diisi dengan uraian penerimaan Pasangan Calon.
10. Diisi dengan jumlah uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
11. Diisi dengan jumlah barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
12. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Nilai sumbangan pasangan calon berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon pada LPSDK 2.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendukung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada LPSDK 2.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada LPSDK 2.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada LPSDK 2.
17. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LPSDK 2.
18. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPSDK.
19. Ditandatangani oleh Calon Wali Kota.
20. Ditandatangani oleh Calon Wakil Wali Kota.



PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
PASANGAN CALON _____ DAN _____²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
1.	Pasangan Calon ⁹			
	a. Nama Calon Wali Kota ^{9a}			
	b. Nama Calon Wakil Wali kota ^{9b}			
	Jumlah ¹⁰			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹¹			
	a. Nama Partai Politik ^{11a}			
	b. Dst. ^{11b}			
	Jumlah ¹²			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹³			
	a. Nama Penyumbang ^{13a}			
	Alamat Penyumbang..... ^{13b}			
	No. Telp Penyumbang ^{13c}			
	No. Identitas Penyumbang ^{13d}			
	No. NPWP Penyumbang..... ^{13e}			
	b. Dst. ^{13f}			
	Jumlah ¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁵			
	a. Nama Kelompok..... ^{15a}			
	Alamat Kelompok..... ^{15b}			
	No. Telp Kelompok ^{15c}			
	No. NPWP Pimpinan Kelompok..... ^{15d}			
	b. Dst. ^{15e}			
	Jumlah ¹⁶			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁷			
	a. Nama Badan Hukum Swasta:..... ^{17a}			

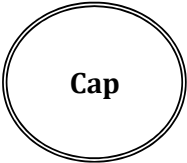
NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	Alamat Badan Hukum Swasta:..... ^{17b}			
	No. Telp Badan Hukum Swasta: ^{17c}			
	No. Identitas Badan Hukum Swasta: ^{17d}			
	No. NPWP Badan Hukum Swasta: ^{17e}			
	b. Dst. ^{17f}			
	Jumlah ¹⁸			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁹			

.....,

CALON WALI KOTA²⁰

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL WALI KOTA²¹

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK kepada KPU Kota.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Wali Kota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Wali Kota.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.
11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:

- a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
- a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
 - e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
 - f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).
18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari badan hukum swasta.
19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.
20. Ditandatangani oleh Calon Wali Kota.
21. Ditandatangani oleh Calon Wakil Wali Kota.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
PASANGAN CALON ____ DAN ____²

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____³

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wali Kota
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Wali Kota

Adalah Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode tanggal ____ sampai ____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ____ Tahun ____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI⁴) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

_____, _____

CALON WALI KOTA

CALON WAKIL WALI KOTA

Cap

ttd.

ttd.

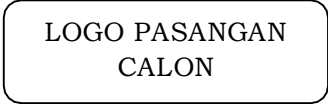
-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK kepada KPU Kota.
4. Diisi dengan transaksi atau bukti yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.



Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PASANGAN CALON
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020
NOMOR: _____**

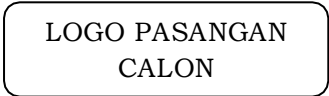
Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor NPWP :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PARTAI POLITIK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020
NOMOR : _____**

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

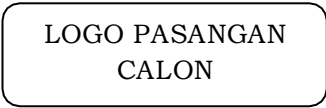
Nama Partai Politik :
Alamat Partai Politik :
Nomor Akta Pendirian Partai Politik :
NPWP :
Nama Pimpinan Partai Politik :
Alamat Pimpinan Partai Politik :
Nomor Telepon/Telepon Genggam :
Pimpinan Partai Politik (aktif)
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020**

NOMOR : _____

Pada hari_____tanggal_____yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon	:
genggam (aktif)	:
Nomor Identitas	:
Nomor NPWP (apabila ada)	:
Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Akta Pendirian :
Kelompok :
Nomor Keputusan Pengesahan
Badan Hukum atau Nomor
Surat Keterangan Terdaftar
(SKT) Nomor Identitas pimpinan
kelompok :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam (aktif) :
Nomor NPWP Kelompok atau :
Pimpinan Kelompok :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum swasta :

Nomor Akta pendirian Badan :

Hukum Swasta :

Nomor NPWP badan hukum :

swasta :

Nama Direksi atau Pimpinan :

Badan Hukum Swasta :

Alamat Direksi atau Pimpinan :

Badan Hukum Swasta :

Nomor Telepon/Telepon :

Genggam Direksi atau :

Pimpinan Badan Hukum :

Swasta (aktif)

Nama Pemegang Saham :

Mayoritas :

Alamat Pemegang Saham :

Mayoritas :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,
Penyumbang,

ttd.

(Nama Lengkap)

**ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020**

PASANGAN CALON_____dan_____²

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
 Alamat :
 Alamat domisili :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Calon Wali Kota
2. Nama :
 Alamat :
 Alamat domisili :
 Nomor Identitas :
 Jabatan : Calon Wakil Wali Kota

Adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Bank Umum atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum*
2. Kami mengelola RKDK sendiri* atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami*.
3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota.
4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kota, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. formulir Model LADK2-PASLON;

- c. formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
 - e. formulir Model LADK5-PASLON.
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kota.
 10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
 11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-PASLON.
 12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota sampai dengan masa Kampanye berakhir.
 13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Kota sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;
 - k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan

- m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
 16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;
 - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
 17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
 18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
 19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
 20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
 21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
 22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

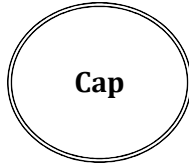
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,

CALON WALI KOTA

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL WALI KOTA

ttd.

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020¹
PASANGAN CALON _____ DAN _____²

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³

Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁴
Nama Bank : _____⁵
Nomor Rekening : _____⁶
Saldo Awal Pembukaan : _____⁷
Nomor NPWP : _____ dan _____⁸

NOMOR ⁹	URAIAN ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
A.1	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon ¹⁴			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹⁵			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁶			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁷			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁸			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁹			
A.2	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank ²⁰			
2.	Penerimaan Barang Hasil Pembelian ²¹			
3.	Barang Diterima Dimuka ²²			
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN ²³			
	TOTAL PENERIMAAN ²⁴			
B.	Pengeluaran			
1.	Pertemuan Terbatas ²⁵			
2.	Pertemuan Tatap Muka ²⁶			
3.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik ²⁷			

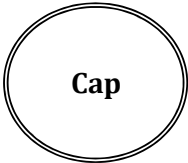
NOMOR ⁹	URAIAN ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
4.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁸			
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁹			
6.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang Undangan ³⁰			
7.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank ³¹			
	b. Pembelian Kendaraan ³²			
	c. Pembelian Peralatan ³³			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³⁴			
	e. Pengeluaran Lain ³⁵			
	TOTAL PENGELUARAN³⁶			
C.	Utang			
1.	Sisa Utang ³⁷			
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus ³⁸			
2.	Kas di Bendahara ³⁹			
3.	Barang ⁴⁰			
4.	Utang Pembelian Barang ⁴¹			

.....,

CALON WALI KOTA⁴²

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL WALI KOTA⁴³

ttd.

-Nama Lengkap-

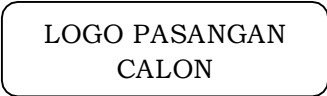
Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- 1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
- 2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota sampai dengan akhir masa kampanye.
4. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank Umum.
5. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon.
9. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
10. Diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.
11. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon.
12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Nilai sumbangan pasangan calon berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon pada LPPDK 3.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendukung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada LPPDK 3.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada LPPDK 3.
17. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada LPPDK 3.
18. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LPPDK 3.
19. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.
20. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
21. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

22. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah dari Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang dan barang.
24. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
28. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi Bank terkait RKDK.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
33. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan metode utang.
35. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
36. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
37. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada rekening khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LPPDK.
39. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LPPDK.
40. Diisi dengan jumlah saldo Barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
41. Diisi dengan jumlah saldo utang pembelian barang yang belum dilunasi.
42. Ditandatangani oleh Calon Wali Kota.
43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Wali Kota.



PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
PASANGAN CALON _____ DAN _____²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
1.	Pasangan Calon ⁹			
	a. Nama Calon Wali Kota ^{9a}			
	b. Nama Calon Wakil Wali Kota ^{9b}			
	Jumlah ¹⁰			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹¹			
	a. Nama Partai Politik ^{11a}			
	b. Dst. ^{11b}			
	Jumlah ¹²			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹³			
	a. Nama Penyumbang..... ^{13a}			
	Alamat Penyumbang..... ^{13b}			
	No. Telp Penyumbang ^{13c}			
	No. Identitas Penyumbang ^{13d}			
	No. NPWP Penyumbang ^{13e}			
	b. Dst. ^{13f}			
	Jumlah ¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁵			
	a. Nama Kelompok ^{15a}			
	Alamat Kelompok ^{15b}			
	No. Telp Kelompok..... ^{15c}			
	No. NPWP Pimpinan Kelompok..... ^{15d}			
	b. Dst. ^{15e}			
	Jumlah ¹⁶			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁷			
	a. Nama Badan Hukum Swasta: ^{17a}			

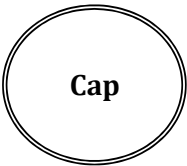
NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	Alamat Badan Hukum Swasta: ^{17b}			
	No. Telp Badan Hukum Swasta: ^{17c}			
	No. Identitas Badan Hukum Swasta: ^{17d}			
	No. NPWP Badan Hukum Swasta: ^{17e}			
	b. Dst. ^{17f}			
	Jumlah ¹⁸			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁹			

.....,

CALON WALI KOTA²⁰

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL WALI KOTA²¹

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota sampai dengan akhir masa kampanye.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Wali Kota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Wali Kota.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.

11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
 - e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
 - f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).
18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari badan hukum swasta.
19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.
20. Ditandatangani oleh Calon Wali Kota.
21. Ditandatangani oleh Calon Wakil Wali Kota.

LOGO PASANGAN
CALON

MODEL LPPDK4-PASLON

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
PASANGAN CALON_____DAN_____²

LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode____s/d____³

NO. ⁴	UANG ⁵						
	TANGGAL ⁶	URAIAN ⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁰	PENGELUARAN(Rp) ¹¹	SALDO(Rp) ¹²
			BUKTI ⁸	AKUN ⁹			
1.							
Dst.							

NO. ¹³	BARANG ¹⁴								
	TANGGAL ¹⁵	URAIAN ¹⁶	JUMLAH ¹⁷	SATUAN ¹⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²¹	PENGELUARAN(Rp) ²²	SALDO(Rp) ²³
					BUKTI ¹⁹	AKUN ²⁰			
1.									
Dst.									

NO. ²⁴	JASA ²⁵						
	TANGGAL ²⁶	URAIAN ²⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁰	PENGELUARAN(Rp) ³¹	SALDO(Rp) ³²
			BUKTI ²⁸	AKUN ²⁹			
1.							
Dst.							

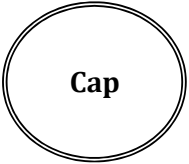
NO. ³³	UTANG ³⁴						
	TANGGAL ³⁵	URAIAN ³⁶	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁹	PENGELUARAN(Rp) ⁴⁰	SALDO(Rp) ⁴¹
			BUKTI ³⁷	AKUN ³⁸			
1.							
Dst.							

.....,

CALON WALI KOTA⁴²

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL WALI KOTA⁴³

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota sampai dengan akhir masa kampanye.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
6. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
7. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
8. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

9. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
10. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan nomor urut.
14. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
16. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
17. Diisi dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
18. Diisi dengan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
19. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran (*flyer*)
 - 1.2.03 Selebaran (*flyer*)
 - 1.2.04 Brosur (*leaflet*)
 - 1.2.05 Pamflet
 - 1.2.06 Poster
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin

- 1.2.13 Alat tulis
- 1.2.14 Payung
- 1.2.15 Stiker
- 1.5.01 Peralatan
- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Kendaraan

- 21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 23. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 24. Diisi dengan nomor urut.
- 25. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 26. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 27. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 28. Diisi dengan nomor bukti penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 29. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
- 30. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 32. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 33. Diisi dengan nomor urut.
- 34. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 35. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 36. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 37. Diisi dengan nomor bukti transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.

38. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
39. Diisi dengan jumlah transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
40. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
41. Diisi dengan jumlah saldo utang.
42. Ditandatangani oleh Calon Wali Kota.
43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Wali Kota.

LOGO PASANGAN
CALON

MODEL LPPDK5-PASLON

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020
PASANGAN CALON _____ DAN _____²

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____³

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
1.	Persediaan Barang ¹⁰							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Baliho/Billboard							
	2) Umbul-Umbul							
	3) Spanduk							
	4) dan lain-lain							
b.	Selebaran (<i>flyer</i>)	1.2.02						
c.	Brosur (<i>leaflet</i>)	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						

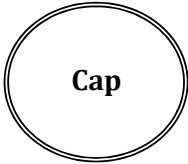
NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
f.	Pakaian	1.2.06						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
g.	Penutup kepala	1.2.07						
h.	Alat minum	1.2.08						
i.	Kalender	1.2.09						
j.	Kartu nama	1.2.10						
k.	Pin	1.2.11						
l.	Alat tulis	1.2.12						
m.	Payung	1.2.13						
n.	Stiker	1.2.14						
2.	Peralatan ¹¹							

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(unit) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit) ^{8a}	(Rp) ^{8b}	(unit) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
	a. ...	1.5.01						
	b. ...	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor ¹²							
	a. ...	1.6.01						
	b. ...	1.6.01						
4.	Kendaraan ¹³							
	a. ...	1.7.0.1						
	b. ...	1.7.0.1						
JUMLAH ¹⁴								

.....,

CALON WALI KOTA¹⁵

ttd
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL WALI KOTA¹⁶

ttd
-Nama Lengkap-

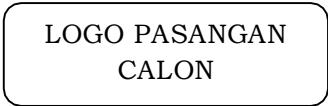
Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian persediaan barang, Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Kendaraan.
6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran (*flyer*)
 - 1.2.03 Brosur (*leaflet*)
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Pakaian
 - 1.2.07 Penutup kepala
 - 1.2.08 Alat minum
 - 1.2.09 Kalender
 - 1.2.10 Kartu nama
 - 1.2.11 Pin

- 1.2.12 Alat tulis
- 1.2.13 Payung
- 1.2.14 Stiker
- 1.5.01 Peralatan
- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Kendaraan

7. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit penerimaan barang.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit pengeluaran barang.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - a. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
10. Diisi dengan uraian persediaan barang bahan kampanye.
11. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
12. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
13. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang
15. Ditandatangani oleh Calon Wali Kota.
16. Ditandatangani oleh Calon Wakil Wali Kota.



Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PASANGAN CALON
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020
NOMOR : _____**

Pada hari_____tanggal_____yang bertanda tangan di bawah ini:

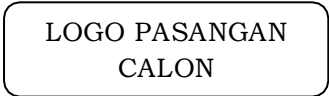
Nama :
Nomor NPWP :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,_____

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-



Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PARTAI POLITIK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020**

NOMOR : _____

Pada hari_____tanggal_____yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Partai Politik :
Alamat Partai Politik :
Nomor Akta Pendirian Partai Politik :
NPWP :
Nama Pimpinan Partai Politik :
Alamat Pimpinan Partai Politik :
Nomor Telepon/Telepon Genggam :
Pimpinan Partai Politik (aktif)
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

- Dengan ini menyatakan bahwa:
- 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
 - 2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020
NOMOR : _____**

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat	:
Nomor telepon/telepon	:
genggam (aktif)	:
Nomor Identitas	:
Nomor NPWP (apabila ada)	:
Pekerjaan	:
Alamat Pekerjaan	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Akta Pendirian :
Kelompok :
Nomor Keputusan :
Pengesahan Badan Hukum :
atau Nomor Surat :
Keterangan Terdaftar (SKT)
Nomor Identitas pimpinan :
kelompok :
Nomor Telepon/Telepon :
Genggam (aktif) :
Nomor NPWP Kelompok atau :
Pimpinan Kelompok :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum swasta :

Nomor Akta pendirian Badan
Hukum Swasta :

Nomor NPWP badan hukum
swasta :

Nama Direksi atau Pimpinan :

Badan Hukum Swasta :

Alamat Direksi atau Pimpinan :

Badan Hukum Swasta :

Nomor Telepon/Telepon
Genggam Direksi atau
Pimpinan Badan Hukum
Swasta (aktif) :

Nama Pemegang Saham :

Mayoritas Pemegang Saham :

Mayoritas :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____,
Penyumbang,

ttd.

(Nama Lengkap)

SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Calon Wali Kota :
- Nomor KTP :
- Alamat :
2. Nama Calon Wakil Wali Kota :
3. Nomor KTP :
4. Alamat :

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama :

Nomor KTP :

Alamat :

Untuk mengelola Rekening Khusus Dana Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di Bank.....Kantor Cabang/Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Pembantu*) Nomor Rekening dengan namaterhitung mulai tanggal Pengelolaan rekening tersebut meliputi transaksi penarikan dan permintaan rekening Koran terhadap rekening tersebut.

Demikian surat kuasa ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Segala resiko yang timbul dari pemberian surat kuasa ini menjadi tanggung jawab penerima kuasa.

Pemberi Kuasa,, 2020

ttd

MATERAI
6000

ttd

Nama Calon Wali Kota

Nama Calon Wakil Wali Kota

Penerima Kuasa,

ttd



TANDA TERIMA
PENERIMAAN LADK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

**TANDA TERIMA LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

Pada hari tanggal bulan..... Tahun
..... Pukul (waktu setempat), telah diterima Laporan
Awal Dana Kampanye dari Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Wali Kota :
.....
2. Calon Wakil Wali Kota :
.....

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) *Online* dengan rincian
sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Scan Formulir Model LADK1-PASLON (Laporan Awal Dana Kampanye)	☐ Ada	Tidak Ada		
2.	Scan Formulir Model LADK2-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	☐ Ada	Tidak Ada		
3.	Scan Formulir Model LADK3-PASLON (Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Scan Formulir Model LADK4-PASLON (Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye)	☐ Ada	Tidak Ada		
5.	Scan Formulir Model LADK5-PASLON (Surat Pernyataan Tanggus Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye)	☐ Ada	Tidak Ada		
6.	Scan Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon	☐ Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
7.	Scan Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	☐ Ada	Tidak Ada		
8.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	☐ Ada	Tidak Ada		
9.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran	☐ Ada	Tidak Ada		
10.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	☐ Ada	Tidak Ada		
11.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	☐ Ada	Tidak Ada		
12.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	☐ Ada	Tidak Ada		
13.	Scan Surat Keterangan Pengelola Rekening (apabila RKDK tidak dikelola oleh Pasangan Calon)	☐ Ada	Tidak Ada		
14.	Scan Surat Penunjukan Petugas Penghubung Pasangan Calon	☐ Ada	Tidak Ada		
15.	Scan Bukti Pengeluaran/Kwitansi	☐ Ada	Tidak Ada		
16.	Scan bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	☐ Ada	Tidak Ada		
17.	Scan Formulir Model LADK1-PASLON (untuk publikasi)	☐ Ada	Tidak Ada		
18.	File Backup	☐ Ada	Tidak Ada		

.....,

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(tanda tangan)

CAP

(tanda tangan)

(.....nama lengkap.....)

(.....nama lengkap.....)

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

Keterangan :

1. *) Disesuaikan dengan jenis pemilihan;
2. **) Diisikan ceklist (✓) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen;
3. Dokumen pada angka 1 s.d 16 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui *SIDAKAM Online*;
4. Dokumen pada angka 17 dan 18 di upload masing-masing melalui *SIDAKAM Online*
5. Tanda Terima dibuat oleh KPU Kota melalui *SIDAKAM Online*;
6. Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui *SIDAKAM online*.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

Pada hari tanggal bulan..... Tahun
..... Pukul (waktu setempat), telah diterima Laporan
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Wali Kota dan
Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun
2020 atas nama:

1. Calon Wali Kota:
.....
2. Calon Wakil Wali Kota:
.....

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) *online* dengan rincian
sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Scan Formulir Model LPSDK1-PASLON (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	☐ Ada	☐ Tidak Ada		
2.	Scan Formulir Model LPSDK2-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	☐ Ada	☐ Tidak Ada		
3.	Scan Formulir Model LPSDK3-PASLON (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	☐ Ada ☐	☐ Tidak Ada		
4.	Scan Surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon	☐ Ada	☐ Tidak Ada		
5.	Scan Surat pernyataan penyumbang Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	☐ Ada	☐ Tidak Ada		
6.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	☐ Ada	☐ Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
7.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok beserta lampiran	☐ Ada	Tidak Ada		
8.	Scan Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	☐ Ada	Tidak Ada		
9.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	☐ Ada	Tidak Ada		
10.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	☐ Ada	Tidak Ada		
11.	Scan Formulir Model LPSDK1-PASLON (untuk publikasi)	☐ Ada	Tidak Ada		
12.	File Backup	☐ Ada	Tidak Ada		

.....,

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(tanda tangan)


(tanda tangan)

(.....nama lengkap.....)

(.....nama lengkap.....)

Jabatan:

Jabatan:

Nomor telepon:

Nomor telepon:

Keterangan :

- *) Disesuaikan dengan jenis Pemilihan;
- **) Diisikan ceklist (✓) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen;
- Dokumen pada angka 1 s.d 10 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui *SIDAKAM Online*;
- Dokumen pada angka 11 dan 12 di upload masing-masing melalui *SIDAKAM Online*;
- Tanda Terima dibuat oleh KPU Kota melalui *SIDAKAM Online*; dan
- Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui *SIDAKAM online*.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

Pada hari tanggal bulan..... Tahun
..... Pukul (waktu setempat), telah diterima Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Pasangan Calon Wali Kota
dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang
Tahun 2020 atas nama:

1. Calon Wali Kota:
.....
2. Calon Wakil Wali Kota:
.....

melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) *Online* dengan rincian
sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
1.	Scan Formulir Model LPPDK1-PASLON (Asersi Atas Laporan Dana Kampanye)	☐ Ada	Tidak Ada		
2.	Scan Formulir Model LPPDK2-PASLON (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	☐ Ada	Tidak Ada		
3.	Scan Formulir Model LPPDK3-PASLON (Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Scan Formulir Model LPPDK4-PASLON (Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	☐ Ada	Tidak Ada		
5.	Scan Formulir Model LPPDK5-PASLON (Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye)	☐ Ada	Tidak Ada		
6.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon	☐ Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN (lembar)	KETERANGAN
7.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik	☐ Ada	Tidak Ada		
8.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	☐ Ada	Tidak Ada		
9.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok beserta lampiran	☐ Ada	Tidak Ada		
10.	Scan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta beserta lampiran	☐ Ada	Tidak Ada		
11.	Scan Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	☐ Ada	Tidak Ada		
12.	Scan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye	☐ Ada	Tidak Ada		
13.	Scan Bukti Pengeluaran/Kwitansi	☐ Ada	Tidak Ada		
14.	Scan Bukti Tagihan/Utang (Apabila Ada)	☐ Ada	Tidak Ada		
15.	Scan Surat Pernyataan Penutupan RKDK dari Bank Umum	☐ Ada	Tidak Ada		
16.	Scan Formulir Model LPPDK1-Paslon (Untuk Publikasi)	☐ Ada	Tidak Ada		
17.	File Backup	☐ Ada	Tidak Ada	file	

....., 2020

Yang Menyerahkan,

(tanda tangan)

(.....nama lengkap.....)

Jabatan:

Nomor telepon:



Yang Menerima,

(tanda tangan)

(.....nama lengkap.....)

Jabatan:

Nomor telepon

Keterangan :

1. *) Disesuaikan dengan jenis pemilihan;
2. **) Diisikan ceklist (✓) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen;
3. Dokumen pada angka 1 s.d 15 di upload dalam 1 (satu) file dengan *Portable Document Format* (PDF) melalui *SIDAKAM Online*;
4. Dokumen pada angka 16 dan 17 di upload masing-masing melalui *SIDAKAM Online*;
5. Tanda Terima dibuat oleh KPU Kota melalui *SIDAKAM Online*; dan
6. Pasangan Calon menerima Tanda Terima melalui *SIDAKAM online*.



BA HASIL
PENERIMAAN LADK

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada hari tanggal bulan tahun sampai dengan pukul 18.00 WIB/, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota **yang menyampaikan atau tidak menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1	Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati	Pukul WIB	(diisi “menyampaikan” atau “tidak menyampaikan”)
2			
3			
4			

- Rincian pencermatan penerimaan dokumen LADK dituangkan dalam lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil pencermatan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota, serta disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kota;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota; dan
- 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

I. PENERIMAAN LADK		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
.....	,	 WIB

II. HASIL PENCERMATAN LADK						
NO	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	Rekening Khusus Dana Kampanye					Nama Bank : No RKDK :
2	Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon					NPWP Paslon 1 : NPWP Paslon 2 :
3	Saldo Awal atau Saldo Pembukaan					Saldo Awal atau Saldo Pembukaan : Rp.....
4	Sumber Perolehan saldo awal atau saldo pembukaan					Sumber Perolehan saldo awal atau saldo pembukaan berasal dari.....sejumlah Rp
5	Jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK					Jumlah Rp
6	Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain					Sumbangan Paslon : Rp Parpol/Gabungan Parpol : Rp

II. HASIL PENCERMATAN LADK						
NO	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
						Pihak lain : Rp
7	Saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.					Saldo periode LADK : Rp

Catatan tambahan:

Keterangan :

1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan
2. Kolom hasil pencermatan diisikan ceklist (✓) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada hari tanggal bulan tahun sampai dengan pukul 18.00 WIB, Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota **yang menyampaikan atau tidak menyampaikan** Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1	Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota	Pukul WIB	(diisi “menyampaikan” atau “tidak menyampaikan”)
2			
3			
4			

- Rincian pencermatan penerimaan dokumen LPSPDK dituangkan dalam lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota hasil pencermatan terhadap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota, serta disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kota;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota; dan
- 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

I. PENERIMAAN LAPORAN		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
.....	,	 WIB

II. HASIL PENCERMATAN						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	LENGKAP	TIDAK LENGKAP	
1	Periode LPSDK					
2	Saldo Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
3	Jumlah penyumbang dengan jumlah surat pernyataan penyumbang					
4	Bukti transfer (jika ada sumbangan melalui pemindahbukuan/transfer)					
5	Urutan pencatatan penerimaan sumbangan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan					

Catatan tambahan:

Keterangan :

1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan
2. Kolom hasil pencermatan diisi dengan ceklist (✓) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.



BA HASIL
PENERIMAAN LPPDK

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada hari.....tanggal bulan tahun sampai dengan pukul 18.00 WIB, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota **yang menyampaikan atau tidak menyampaikan** Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1	Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota	Pukul WIB	(diisi “menyampaikan” atau “tidak menyampaikan”)
2			
3			
4			

- Rincian pencermatan penerimaan dokumen LPPDK dituangkan dalam lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota, serta disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kota;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota; dan
- 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

I. PENERIMAAN LPPDK		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
.....	,	 WIB

II. HASIL PENCERMATAN LPPDK						
NO.	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI	LENGKAP	TIDAK LENGKAP	
1	Periode Pembukuan LPPDK					
2	Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye					
3	Jumlah Penerimaan					
4	Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye					
5	Jumlah Saldo Akhir Dana Kampanye					
6	Kelengkapan Formulir LPPDK					
7	Bukti Transaksi					

Catatan tambahan:**Keterangan :**

1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan
2. Kolom hasil pencermatan diisi dengan ceklist (✓) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum

